

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. **Leonardo Romario W. (2016)**

Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan pajak dengan *withholding tax system* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulutgo di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulutgo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Ruang lingkup kewajiban pajak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak khusus untuk PPh Pasal 4 ayat 2.

Periode dilakukannya penelitian ini adalah tiga bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif yang menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Direktur Divisi Umum PT Bank Sulutgo. Data sekunder bersumber dari studi keputsatakaan serta Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang ada di PT Bank Sulutgo Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis

deskriptif dengan teknik analisis berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

### **Persamaan**

- a) Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti mengenai penerapan pajak dengan *withholding tax system*.
- b) Metode analisis dan pengumpulan data yang digunakan adalah sama. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan metode analisis deskriptif, sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

### **Perbedaan**

- a) Periode penelitian terdahulu berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Sementara periode penelitian yang akan dilakukan bulan April sampai dengan Juni 2017
- b) Jenis Pajak yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah PPh Pasal 4 ayat 2, sementara pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah PPh Pasal 23 atas jasa bengkel.
- c) Informan yang dituju pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan datang. Informan pada penelitian terdahulu adalah direktur divisi umum dari perusahaan terkait. Informan pada penelitian yang akan dilakukan merupakan pihak-pihak yang secara langsung turut serta dalam proses

perpajakan PPh Pasal 23, diantaranya Kasie. Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Kasie. Klaim, dan Pelaksana Administrasi Klaim.

## **2. Lourdunathan F. dan Xavier P. (2016)**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Goods and Services Tax* (GST) yang ada di India. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pandangan produsen, penjual, serta masyarakat mengenai Goods and Services Tax (GST), mempelajari tentang hal-hal yang menyulitkan pelaksanaan GST yang ada di India, serta mempelajari mengenai prospek dari implementasi GST yang ada di India. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa GST dapat membawa dampak positif apabila dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pertumbuhan pendapatan jika terdapat harmonisasi praktik. Selain tujuan tersebut, GST juga dapat membawa dampak positif terhadap banyak sektor dan industri yang ada di India.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik penelitian, sumber data, dan jenis penelitian. Teknik penelitian pada studi ini adalah menggunakan teknik eksplanatori. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi penelitian terdahulu, laporan tahunan, surat kabar, dan majalah. Keseluruhan data tersebut berasal dari kumpulan studi literatur yang berkaitan dengan *Goods and Services Tax* (GST). Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

**Persamaan:**

1. Menilai mengenai pelaksanaan pajak yang ada di sebuah negara berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Penggunaan teknik eksplanatoris dalam metode penelitian.
3. Penggunaan data sekunder yang tidak hanya berasal dari literatur, namun juga media yang ada di luar.

**Perbedaan :**

1. Penelitian terdahulu ini membahas keseluruhan jenis industri yang kemudian diambil kesimpulan secara general. Penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti satu jenis industri yang hasil kesimpulannya hanya dapat diberlakukan dalam perusahaan tersebut.
2. Penelitian terdahulu tidak menggunakan data primer, sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan data primer maupun sekunder.
3. Penelitian terdahulu dilaksanakan di India, sedangkan penelitian yang akan datang dilaksanakan di Indonesia.

**3. Erick Ridel Wowor dan Ventje Ilat (2015)**

Penelitian ini membahas mengenai penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket yang ada di PT Sentra Indologis Utama Manado. PT Sentra Indologis Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan jasa pengiriman barang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2008

sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dan teknik analisis data. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa gambaran umum PT Sentra Indologis Utama Manado dan peraturan perundang-undangan, sementara itu data kuantitatif yang digunakan berupa perhitungan PPN yang diterapkan oleh perusahaan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dari perusahaan, berupa peraturan dan prosedur pengenaan PPN pada pengiriman paket PT Sentra Indologis Utama Manado, kemudian data-data tersebut dianalisa secara deskriptif. Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah wawancara dengan pimpinan PT Sentra Indologis Utama dan observasi. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan pada penelitian ini adalah :

#### **Persamaan**

- a. Meneliti mengenai penerapan pajak yang ada di Indonesia
- b. Adanya persamaan mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **Perbedaan**

- a. Tempat penelitian : Penelitian ini mengambil sebuah perusahaan di Manado. Sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di kota Surabaya yaitu PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya
- b. Jenis Pajak : Penelitian terdahulu menjadikan Pajak Pertambahan Nilai sebagai topik utama, sementara penelitian saat ini menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai topik yang akan dibahas.

#### **4. Priska Debora Dumais dan Inggriani Elim (2015)**

Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi PPN atas transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) pada objek penelitian dengan dasar undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa CV Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN meski dalam pencatatan masih terdapat kesalahan, namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK 1.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang datanya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan laporan keuangan yang bersangkutan dengan periode penelitian dimulai dari bulan Januari 2015 sampai selesai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi gambaran umum perusahaan, laporan

penjualan dan pembelian dari perusahaan, serta laporan perpajakan khususnya perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPN. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan pada penelitian ini adalah :

#### **Persamaan**

- a. Meneliti mengenai penerapan pajak yang ada di Indonesia
- b. Adanya persamaan mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **Perbedaan**

- a. Tempat penelitian : Penelitian ini mengambil sebuah perusahaan di Manado, yaitu CV Alfa Perkasa Manado. Sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di kota Surabaya yaitu PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya
- b. Jenis Pajak : Penelitian terdahulu menjadikan Pajak Pertambahan Nilai sebagai topik utama, sementara penelitian saat ini menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai topik yang akan dibahas.

#### **5. Matheus Reza Sondakh (2013)**

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ada di kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pasal 2. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado telah sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku, yaitu UU No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2. Hasil penelitian ini didasarkan pada prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor yang didasari oleh Angka Pengenal Impor (API) 2,5 persen maupun yang tidak memakai API sebesar 7,5 persen, serta penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Sementara itu, perosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan teknik analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kuantitatif. Data tersebut berupa daftar jumlah barang impor yang masuk ke daerah pabean, hasil pemungutan pajak dari barang impor kena pajak untuk periode tertentu yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa buku literatur maupun dokumen serta laporan yang diperbolehkan dari kantor bea dan cukai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kasie Pengelolaan Data Penerimaan, sedangkan dokumentasi didapatkan dengan mengumpulkan catatan dan melakukan penggandaan atas data-data penelitian sebagai bahan pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah dengan



mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan, melakukan analisis dengan mengolah kembali data yang ada sehingga memberikan keterangan lengkap dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus.

### **Persamaan**

1. Sama-sama meneliti tentang pajak penghasilan.
2. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **Perbedaan**

- a. Jenis Pajak diteliti pada penelitian terdahulu adalah PPh Pasal 22, sementara yang diteliti pada penelitian yang akan dilakukan adalah Pasal 23.

### **6. Liza Cotezee dan Marisca Meiring (2015)**

Penelitian ini meneliti mengenai pajak pertambahan nilai untuk jasa impor yang berlaku di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak (untuk pembayaran maupun kelengkapan dokumen pelaporan) untuk jenis pajak ini telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung dengan pengetahuan pajak dari pelaku usaha terkait yang memperhatikan besaran tarif yang perlu dikenakan untuk importir yang memiliki ID Pajak maupun tidak. Pemungutan pajak, selain dapat dilakukan oleh pengusaha itu sendiri, juga dapat dilakukan melalui Bank sebagai perantara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang melibatkan impor elektronik, dengan fokus utama pada transaksi B2C (*business-to-consumer*). Metodologi penelitian ini menggunakan *literature review* yang diambil dari data-

data yang dikeluarkan oleh Institut Profesional Pajak Afrika Selatan dan Institut Akuntan Afrika Selatan. Data-data ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan evaluasi dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa impor elektronik yang ada di Afrika Selatan. Proses evaluasi ini dengan membandingkan aturan pajak yang ada di Afrika Selatan dan negara-negara lain, seperti New Zealand dan Uni Eropa.

**Persamaan :**

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menganalisis mengenai bagaimana implementasi pajak yang ada di suatu negara.
- b. Sama-sama menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam membahas permasalahan yang dibahas.

**Perbedaan :**

- a. Studi terdahulu dilakukan studi perbandingan dengan negara lain, sementara penelitian ini hanya terbatas pada tingkat nasional saja dan tidak dilakukan studi perbandingan dengan perusahaan lain sejenis yang ada di negara lain.
- b. Lingkup industri yang diteliti oleh penelitian terdahulu fokus pada pajak pertambahan nilai untuk jasa impor elektronik. Sementara itu, penelitian yang sekarang fokus pada jasa bengkel dengan lingkup industri asuransi.
- c. Studi terdahulu merupakan analisis deskriptif yang mengandalkan buku literatur dan laporan yang dipublikasikan. Penelitian saat ini, selain menggunakan literatur sebagai acuan, juga menggunakan data primer seperti wawancara untuk mendukung analisis yang akan dilakukan.

## 7. Debora Natalia Watung (2013)

Penelitian ini membahas mengenai perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya pada PT Cipta Daya Nusantara. Dasar aturan yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penetapan perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penetapan perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang merupakan suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang akal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut ada dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa daftar gaji pegawai yang terdaftar pada PT Cipta Daya Nusantara dan SPT PPh Pasal 21 milik perusahaan. Sementara untuk data kualitatif berupa *company profile*. Sumber data penelitian tersebut berupa primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari perusahaan yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, sementara yang sekunder merupakan literatur acuan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut adalah wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

**Persamaan**

- a. Sama-sama meneliti mengenai penerapan pajak yang ada di Indonesia
- b. Adanya persamaan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**Perbedaan**

- a. Tempat penelitian : Penelitian ini mengambil sebuah perusahaan di Manado. Sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di kota Surabaya
- b. Jenis Pajak : Penelitian terdahulu menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai topik utama, sementara penelitian saat ini menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai topik yang akan dibahas.

**8. Junianty Carmila Manarisip (2013)**

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi perhitungan, pencatatan, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di PT Swa Karya Muda Balikpapan. Perusahaan ini merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan penyediaan material mesin berputar dengan ruang lingkup industri kilang minyak dan gas serta perawatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk penghitungan PPN yang ada di PT Swa Karya Muda dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Swa Karya Muda dinilai peneliti terdahulu sudah cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun pelaporan SPT Masa PPN. Sementara itu hasil mengenai pelaporan SPT Masa PPN, PT Swa

Karya Muda telah mengisi SPT tersebut dengan lengkap, benar, jelas, dan bersih dari coretan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode dan teknik analisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi gambaran umum dan struktur organisasi PT Swa Karya Muda. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi laporan keuangan, biaya PPN perusahaan, dan faktur pajak. Sumber data penelitian tersebut diperoleh langsung dari perusahaan (data primer) dan makalah ilmiah dan kepustakaan (data sekunder). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data penelitian tersebut adalah dikumentasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif dengan teknik analisis pengumpulan informasi, pengumpulan gambaran umum perusahaan, mengolah data, perbandingan antara praktik dan standar perpajakan, serta penarikan kesimpulan.

**Persamaan:**

- a. Sama-sama meneliti mengenai jenis pajak yang ada di Indonesia
- b. Penelitian ini rencananya akan menggunakan analisis deskriptif dalam menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan sehingga memiliki kesamaan dengan teknik analisis data yang dilakukan oleh penelitian yang terdahulu.

## **Perbedaan**

- a. Jenis pajak : Penelitian terdahulu menggunakan PPN sebagai acuan topik, sementara penelitian saat ini menggunakan acuan PPh Pasal 23 sebagai topik yang dibahas.

## **9. Kiki Ratnafuri dan Nurul Herawati (2013)**

Penelitian tersebut membahas mengenai malpraktik pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah. Obyek penelitian yang digunakan adalah bendaharawan pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan mulai pertengahan bulan April sampai dengan akhir bulan Mei 2011. Penelitian tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk ketidaksesuaian yang ada meliputi:

- a) Masih terdapat bendaharawan yang tidak kompeten
- b) Tidak ada kemauan untuk belajar
- c) Tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku
- d) Tarif dua persen menjadi empat persen pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan
- e) Jumlah penghasilan neto seratus persen menjadi 95 persen.
- f) Persamaan pemotongan tarif untuk honorarium antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP

g) Penggelembungan nilai minimal yang ditetapkan untuk dasar pemungutan PPN.

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode dan analisis data. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang menguraikan tentang pelaksanaan pemotongan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Data yang digunakan diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data serta bahan-bahan dalam penelitian tersebut dilakukan melalui studi pendahuluan, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah deskripsi mengenai tanggung jawab dan fungsi bendaharawan, mengidentifikasi perbandingan antara praktik dan ketentuan, dan langkah terakhir adalah menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan yang diuraikan pada hasil penelitian.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan adalah :

**Persamaan**

- a. Sama-sama meneliti mengenai proses pemotongan dan pemungutan pajak.
- b. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif ketika menjelaskan mengenai data yang didapat dan pembahasan

**Perbedaan**

- a. Jenis Pajak : Penelitian terdahulu meneliti beberapa jenis pajak untuk disimpulkan mengenai proses secara keseluruhan. Pajak-pajak yang dianalisis

tersebut adalah PPh Pasal 4 (2), PPh 21, PPh 23, dan PPN. Sementara yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah PPh 23 khususnya Pajak Bengkel.

- b. Objek data : Penelitian terdahulu menggunakan objek berupa bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sedangkan penelitian ini menjadikan PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya sebagai objek.
- c. Periode penelitian penelitian terdahulu dilaksanakan selama 1.5 bulan, yaitu pada pertengahan bulan April sampai dengan akhir Mei 2011. Penelitian saat ini dilaksanakan selama bulan April sampai dengan Juni 2017.

#### **10. Lim Kim-Hwa dan Ooi Pei Qi (2013)**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Goods and Services Tax* (GST) yang dilaksanakan di Malaysia. Penerapan *Goods and Services Tax* ini merupakan pengganti dari *Value Added Tax* (VAT) yang berlaku di Malaysia selama ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia tersebut masih dalam proses adaptasi. Maksud dari adaptasi tersebut adalah wajib pajak yang ada di Malaysia masih menyesuaikan bagaimana seharusnya melakukan pencatatan berdasarkan aturan yang baru ini. Hal ini dikarenakan peraturan baru tidak hanya menyangkut tentang besaran tarif, tapi juga masalah dokumentasi untuk proses perpajakan yang baru. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi dari *Goods and Services Tax* (GST) yang ada di Malaysia belum maksimal.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif dengan menggunakan data-data pendukung yang merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut didapatkan dari Departemen Statistik



Negara Malaysia. Data-data sekunder ini kemudian dibagi menjadi enam bagian untuk dianalisis berdasarkan wilayahnya.

### **Persamaan**

- a) Penggunaan metode analisis deskriptif yang digunakan oleh penelitian terdahulu juga digunakan dalam penelitian yang akan datang..
- b) Penelitian dahulu dan yang saat ini akan dilakukan sama-sama menggunakan sumber data sekunder sebagai acuan dalam analisis data.

### **Perbedaan**

- a) Penelitian terdahulu hanya menggunakan studi literatur yang dan tidak menggunakan studi primer. Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan sudi primer maupun sekunder.
- b) Jenis pajak yang diteliti pada penelitian terdahulu berkaitan dengan pajak impor yang ada di negara Afrika Selatan, sementara jenis pajak yang akan diteliti saat ini adalah PPh Pasal 23 atas jasa bengkel di perusahaan asuransi.
- c) Penelitian terdahulu tidak menjelaskan mengenai pencatatan pajak yang berlaku, sedangkan penelitian ini menyertakan pembahasan mengenai proses akuntansi dari pajak yang bersangkutan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini selain menjadi referensi mengenai peraturan yang digunakan maupun metode penelitian yang digunakan, juga dapat menjadi referensi dalam pembahasan masalah secara umum. Uraian mengenai topik, hasil, beserta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat disederhanakan dalam tabel menjadi data yang ada pada Tabel 2.1 berikut ini:

**TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No.	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Leonardo Romario Watung (2016)	Penerapan pajak dengan <i>withholding tax system</i> terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 di PT Bank Sulutgo di Kota Manado.  Ruang lingkup penelitian ini meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2.	Sesuai dengan teori dan peraturan yang dijadikan acuan oleh peneliti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti mengenai penerapan pajak dengan <i>withholding tax system</i></li> <li>2. Sama-sama menggunakan metode analisis berupa analisis deiskriptif.</li> <li>3. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu Januari sampai Maret 2016. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan April sampai dengan Juni 2017.</li> <li>2. Jenis pajak yang diteliti dulu adalah PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan jenis pajak yang diteliti saat ini adalah PPh Pasal 23</li> <li>3. Informan yang dituju penelitian terdahulu adalah direktur divisi umum. n informan yang akan dituju adalah Kasie keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Kasie. Klaim, dan Pelaksana Administrasi Klaim.</li> </ol>

Sumber : diolah, 2017

**TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Lourdunathan F. dan Xavier P. (2016)	Implementasi <i>Goods and Services Tax</i> (GST) yang ada di India.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa GST dapat membawa dampak positif apabila dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pertumbuhan pendapatan jika terdapat harmonisasi praktik. Selain tujuan tersebut, GST juga dapat membawa dampak positif terhadap banyak sektor dan industri yang ada di India.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti penerapan perpajakan</li> <li>2. Penggunaan teknik eksplanatoris dalam metode penelitian.</li> <li>3. Penggunaan data sekunder yang tidak hanya berasal dari literatur, namun juga media yang ada di luar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup penelitian. Penelitian terdahulu skala nasional, penelitian yang akan datang hanya lingkup satu perusahaan.</li> <li>2. Sumber data → penelitian terdahulu tidak menggunakan data primer, sedangkan saat ini menggunakan data primer</li> <li>3. Penelitian terdahulu dilaksanakan di India, sedangkan penelitian yang akan datang di Indonesia.</li> </ol>
3.	Erick Ridel Wowor dan Ventje Ilat (2015)	Penerapan mekanisme PPN atas jasa pengiriman paket di PT Sentra Indologis Utama Manado.	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme PPN yang dilakukan oleh PT Sentra Indologis Utama Manado telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2008.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama mengenai pajak.</li> <li>2. Metode penelitian yang digunakan sama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian terdahulu di Manadi, sedangkan saat ini di Surabaya.</li> <li>2. Pajak yang diteliti penelitian terdahulu adalah PPN, sedangkan saat ini adalah PPh Pasal 23.</li> </ol>

Sumber: diolah, 2017.

**Lanjutan TABEL 2.1  
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Priska Debora Dumais dan Inggriani Elim (2015)	Membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado.	CV Alfa Perkasa Manado telah menerapkan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN, meski dalam pencatatan masih terdapat kesalahan, namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK 1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti tentang penerapan pajak yang ada di Indonesia.</li> <li>2. Adanya kesamaan berupa jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian saat ini.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian terdahulu dilaksanakan di kota Manado. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya.</li> <li>2. Jenis pajak yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah PPN, sedangkan pajak yang diteliti saat ini berupa PPh Pasal 23.</li> </ol>
5.	Matheus Reza Sondakh (2013)	Penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.	Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang ada di Manado telah sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti pajak, khususnya pajak penghasilan yang ada di Indonesia.</li> <li>2. Teknik Analisis data yang digunakan sama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis pajak yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah PPh Pasal 22, sementara yang diteliti pada penelitian sekarang adalah PPh Pasal 23.</li> </ol>

Sumber : diolah, 2017



**Lanjutan TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Liza Cotezee dan Marisca Meiring (2015)	Penelitian terdahulu meneliti mengenai PPN untuk jasa impor yang berlaku di Afrika Selatan.	Kepatuhan pajak (untuk pembayaran maupun kelengkapan dokumen pelaporan) untuk jenis pajak ini telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan pajak dari pelaku usaha terkait yang memerhatikan besaran tarif yang perlu dikenakan untuk importir yang memiliki ID Pajak maupun tidak.	Kesamaan antara penelitian terdahulu dan saat ini adalah sama-sama menganalisis mengenai implementasi pajak yang ada di suatu negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan perbandingan dengan negara lain, sementara penelitian ini tidak menyertakan perbandingan dengan pihak mana pun.</li> <li>2. Studi terdahulu merupakan analisis deskriptif yang mengandalkan literatur, sementara penelitian ini menyertakan data primer.</li> <li>3. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Afrika Selatan, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Indonesia.</li> </ol>

Sumber : diolah, 2017

**Lanjutan TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Debora Natalia Watung (2013)	Membahas mengenai perhitungan dan penerapan PPh Pasal 21 serta pelaporannya pad PT Cipta Daya Nusantara. Aturan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.	Penetapan perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti perpajakan yang ada di Indonesia.</li> <li>2. Adanya kesamaan dari teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di kota Manado, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Surabaya.</li> <li>2. Penelitian terdahulu membahas Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan penelitian saat ini membahas PPh Pasal 23.</li> </ol>
8.	Junianty Carmila Manarisip (2013)	Membahas mengenai evaluasi perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang ada di PT Swa Karya Muda Balikpapan.	Penghitungan PPN yang ada di PT Swa Karya Muda telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti mengenai jenis pajak yang ada di Indonesia</li> <li>2. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif dalam pembahasan hasil penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu membahas mengenai PPN, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai PPh Pasal 23 sebagai acuan.</li> </ol>

Sumber: diolah, 2017

Lanjutan TABEL 2.1  
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Kiki Ratnafuri dan Nurul Herawati (2013)	Penelitian ini membahas mengenai malpraktik pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut peneliti terdahulu menggunakan obyek penelitian berupa bendaharawan pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	1. Sama-sama meneliti dengan teknik kualitatif. 2. Penelitian tersebut sama dari aspek lingkup yang diteliti, yaitu pemotongan dan pemungutan.	1. Pajak-pajak yang dianalisis tersebut adalah PPh Pasal 4 ayat 2, PPh 21, PPh 23, dan PPN. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan, terfokus pada PPh 23 jasa bengkel. 2. Penelitian terdahulu dilakukan selama 1.5 bulan, yaitu dari pertengahan April sampai dengan akhir Mei. Penelitian saat ini dilaksanakan selama bulan April sampai dengan Juni 2017.

Sumber: diolah, 2017

**Lanjutan TABEL 2.1**  
**PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG**

No	Peneliti (Tahun)	Topik	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Lim Kim-Hwa dan Ooi Pei Qi (2013)	Penelitian terdahulu membahas mengenai <i>Goods and Services Tax</i> (GST) yang diterapkan di Malaysia. Penerapan GST ini merupakan pengganti dari <i>Value Added Tax</i> (VAT) yang menjadi acuan pemungutan pajak sebelumnya.	Belum diterapkan secara maksimal peraturan baru mengenai pengenaan peraturan pajak baru tentang <i>Goods and Services Tax</i> (GST) yang ada di Malaysia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif.</li> <li>2. Sama-sama menggunakan data sekunder sebagai acuan analisis data.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu hanya melakukan studi literatur atau data sekunder tanpa ada data primer. Berbeda dengan penelitian sekarang yang mengikutsertakan data primer dan sekunder.</li> </ol>

Sumber: diolah, 2017.



## 1.2 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini meliputi *grand theory*, landasan teori asuransi, landasan teori perpajakan secara umum, dan teori mengenai pajak penghasilan Pasal 23.

### 2.2.1 *Grand Theory*

*Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi.

#### a. Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang mampu untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori atribusi menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungan dan kejadian-kejadian tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan. Sementara itu kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti tingkat kesulitan sebuah pekerjaan (Lubis, 2009:90).

Unsur-unsur utama yang ada dalam teori atribusi menurut Lubis (2009:91) adalah:

#### (1) Perbedaan (*distinctiveness*)

Unsur perbedaan ini mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan.

(2) Konsensus (*consensus*)

Unsur konsensus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan individu lain pada situasi yang sama.

(3) Konsistensi (*consistency*)

Unsur konsistensi ini dilihat dari suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu oleh individu tersebut.

Kaitan antara teori atribusi dan penelitian ini adalah implementasi *withholding tax* merupakan salah satu bentuk kepatuhan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan. Teori ini memberikan WP Badan, dalam hal ini adalah PT Jasaraharja Putera kantor Cabang Surabaya, sebuah pandangan untuk membuat penilaian mengenai sesuatu hal yang sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut.

### 2.2.2 Landasan Teori Asuransi

Danarti (2011:8) mendefinisikan asuransi sebagai suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian. Bentuk pengurangan risiko ini diimplementasikan dengan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung, mengenai pengalihan risiko (*transfer of risk*) tertentu tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah pembayaran kepada penanggung yang disebut dengan premi.

Salah satu lini asuransi yang saat ini sedang berkembang adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor merupakan jenis asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan, dan kehilangan atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek pertanggunganan serta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga.

Kendaraan bermotor yang menjadi obyek pertanggung adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, seperti sepeda motor, mobil berbagai tipe dari sedan, *minibus*, *double cabin*, *pick up*, bis, truk, dan lain-lain (Danarti, 2011:98).

Jaminan polis yang ada dalam asuransi kendaraan bermotor mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) dan biasanya perusahaan asuransi menjualnya dalam bentuk paket jaminan dengan beberapa *benefit* tambahan. Jaminan asuransi terdiri dari dua pilihan, yaitu *comprehensive* (*all risks* – jaminan komprehensif) dan *Total Lost Only* (TLO – Jaminan kerugian total). Jaminan komprehensif merupakan jaminan berupa ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian besar maupun kecil. Jenis jaminan selanjutnya adalah *Total Lost Only*. TLO merupakan jaminan yang hanya memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian lebih dari 75 persen harga kendaraan atau hilang karena kecurian.

### **2.2.3 Asuransi Kendaraan Bermotor**

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan, dan kehilangan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggung serta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga. Kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggung adalah kendaraan roda dua tau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, seperti sepeda motor, mobil berbagai tipe dari sedan, *minibus*, *double cabin*, *pick-up*, bis, truk, dan lain-lain (Danarti, 2011 : 98).

Menurut Danarti (2011 : 99), jaminan polis umumnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan bisanya

perusahaan asuransi menjualnya dalam bentuk paket jaminan dengan beberapa *benefit* tambahan . Jaminan asuransi kendaraan bermotor terdiri dari dua pilihan, yaitu :

a. *Comprehensive (all risks – jaminan komprehensif)*

Memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian besar maupun kecil seperti :

- 1) Jaminan untuk tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
- 2) Jaminan untuk perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.
- 3) Jaminan untuk bencana alam, seperti angin topan, badai, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
- 4) Jaminan pencurian oleh sopir.
- 5) Jaminan untuk kecelakaan diri pengemudi dan penumpang (*limit* Rp. 10.000.000 per orang)
- 6) Jaminan untuk kerusuhan, pemogokan, dan huru-hara.
- 7) Jaminan untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga (*limit* Rp. 10.000.000)
- 8) Jaminan untuk biaya pengobatan (*limit* Rp. 10.000.000)

b. *Total Lost Only (TLO – Jaminan kerugian total)* adalah jaminan yang hanya memberikan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian lebih dari 75 persen harga kendaraan atau hilang karena kecurian.

#### **2.2.4 Landasan Teori Pajak Secara Umum**

Landasan teori pajak secara umum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pengertian pajak dan sistem pemungutan pajak.

## **Pengertian Pajak**

Pajak merupakan pungutan yang pada prinsipnya adalah sama, yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama (Priantara, 2012: 2). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijabarkan kembali mengenai unsur-unsur yang melekat pada pajak berupa :

1. Iuran atau pungutan

Hal ini dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran. Sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka itu disebut sebagai pungutan. Kaitannya dengan penelitian ini ialah pertama akan diidentifikasi dari mana asal iuran tersebut dan akan dialokasikan ke mana pembayarannya.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap individu, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringan tariff tersebut perlu ikut menentukan dan menyetujuinya melalui dewan perwakilan rakyat. Indikator dari implementasi penerapan PPh Pasal 23 dari penelitian ini akan melihat dasar hukum yang dipakai, sudah menggunakan aturan perpajakan terbaru atau belum.

3. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiscal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Unsur ini juga merupakan salah satu aspek yang akan dinilai sebagai indikator penerapan atau implementasi dalam perlakuan PPh Pasal 23 pajak bengkel.

4. Tidak menerima kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah WP (*tax payer*) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi yang telah dijabarkan tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis, diantaranya:

1. *Self assessment system*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun.

Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang, dan profesionalisme aparat.

## 2. *Official assessment system*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah dan pajak pusat yang bersifat final. Dalam sistem ini, yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*) dan wajib pajak bersifat pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (*fiscus*).

## 3. *Withholding system*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan. Contoh: pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel, pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.

Tiga jenis pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ini mempengaruhi proses implementasi pajak dari masing-masing perusahaan, tidak terkecuali PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya. Sehingga keterkaitan jenis pemungutan ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengenai prosedur dan proses pemungutannya.

### **2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan fokus utama dari penelitian ini. Teori yang menjadi acuan dari penelitian ini terkait dengan PPh Pasal 23 ini adalah pengertian, pihak pemotong, kewajiban pemotong, saat terutangnya pajak,

obyek dan tarif, tarif pajak untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta perlakuan akuntansi untuk PPh Pasal 23.

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang harus dipungut oleh wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk pembayaran pendapatan pasif (*passive income*) seperti bunga, dividen, royalti, dan hadiah (Sambodo, 2014:118). Pemotong penghasilan tertentu dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

### **Pemotong PPh Pasal 23**

Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 jo UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemotong yang diperkenankan untuk memotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Lima pemotong pajak tersebut sifatnya adalah otomatis. Sehingga tidak ada penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat 2 UU PPh jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Keputusan 50/PJ/1994 menegaskan orang pribadi yang dapat ditunjuk sebagai



pemotong PPh Pasal 23 (harus ada penunjukan terlebih dahulu) adalah : akuntan, arsitek, dokter, notaris, pengacara, konsultan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali camat dan orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menggunakan pembukuan.

### **Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23**

Menurut Sambodo (2014:118), adapun kewajiban bagi pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 pada saat dilakukan pembayaran dengan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas nama wajib pajak yang dipotong penghasilannya.
2. Menyetor PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kantor penerima pembayaran dengan SSP kolektif atas nama pemotong PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut ke KPP tempat pemotong PPh Pasal 23 terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 paling lambat 20 (dua puluh hari setelah masa pajak berakhir dengan dilampiri:
  - (a) Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/26
  - (b) Bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 lembar ke-2
  - (c) SSP lembar ke-3

### **Saat Terutangnya Pajak**

Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pajak dilakukan pada akhir bulan:

1. Dibayarkannya penghasilan;
2. Disediakan untuk dibayarkan penghasilan;
3. Jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan;
4. Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

### **Objek dan Tarif PPh Pasal 23**

Adapun objek dan tarif PPh Pasal 23 yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebut dalam UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto, yaitu:
  - a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh).
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh.
  - c. Royalti.
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebagaimana disebut dalam UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto, yaitu:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21:

1) Jasa Teknik

Merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan.

2) Jasa Manajemen

Merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

3) Jasa Konsultan

Merupakan pemberian saran (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) professional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

4) Jenis Jasa Lain

Jasa-jasa lainnya yang dipotong PPh sebesar dua persen dari Penghasilan Bruto (Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008). Berkaitan dengan hal tersebut, tabel 2.2 berikut menyajikan jasa-jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%.

**Tabel 2.2**  
**JASA LAIN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23 SEBESAR 2%**

No.	Jenis-jenis Jasa Lain yang Dipotong PPh Pasal 23
1.	Jasa penilai ( <i>appraisal</i> )
2.	Jasa aktuaris
3.	Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan
4.	Jasa perancang
5.	Jasa pengeboran ( <i>drilling</i> ), di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
9.	Jasa penebangan hutan
10.	Jasa pengolahan limbah
11.	Jasa penyedia tenaga kerja
12.	Jasa perantara dan/atau keagenan
13.	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI
14.	Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
15.	Jasa pengisian suara ( <i>dubbing</i> ) dan atau sulih suara
16.	Jasa <i>mixing</i> film
17.	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
19.	Jasa perawatan, pemeliharaan, atau perbaikan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, transportasi, kendaraan, dan bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
20.	Jasa maklon
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan
22.	Jasa penyelenggaraan kegiatan ( <i>event organizer</i> )
23.	Jasa pengepakan
24.	Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi.
25.	Jasa pembasmian hama
26.	Jasa catering/tata boga

Sumber: UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

### **Tarif Bagi Wajib Pajak Tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak**

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi seratus persen daripada tarif PPh Pasal 23 pada umumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa jika bagi Wajib Pajak yang ber-NPWP dikenakan tarif 15 persen, maka bagi yang tidak ber-NPWP akan dikenakan tarif 30 persen. Begitu juga jika Wajib Pajak ber-NPWP dikenakan tarif dua persen, maka bagi yang tidak ber-NPWP menjadi empat persen (Edy, 2011:57).

### **Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

Adapun mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
  1. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti potong yang telah diisi lengkap;
  2. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan saat pembayaran dilakukan;
  3. Lembar ke-1 Bukti Pemotongan diserahkan kepada WP rekanan sebagai bukti pemotongan.
- b. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
  1. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.

2. Jumlah Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Adapun contoh yang dapat dijelaskan pada poin ini adalah PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2017 dijumlahkan, lalu disetor paling lambat tanggal 10 April 2017 dengan menggunakan SSP. Tanggal 10 April 2017 ternyata libur, sehingga PPh Pasal 23 disetor paling lambat tanggal 11 April 2017.
  3. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank atau Kantor Pos. Lembar ke-1 merupakan arsip untuk bendahara pemotong PPh Pasal 23 yang berguna sebagai bukti telah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23. Lembar ke-3 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) bersama dengan SPT Masa PPh Pasal 23.
- c. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
1. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua);
  2. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh 23 rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan:
    - a) Lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh Pasal 23
    - b) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- c) Lembar ke-2 bukti pemotongan.
3. SPT Masa PPh Pasal 23 lengkap bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP Pratama selamba-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Bendahara menerima kembali satu set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai bukti telah melapor.

#### **Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Tampubolon (2017:57) utang PPh Pasal 23 pada struktur *chart of account* perusahaan ditempatkan pada kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) dengan nama akun yang sering dipakai seperti WHT *Taxes Article 23*, utang Pajak PPh Pasal 23, *Taxes Payable Article 23*, dan nama lain yang sejenis. Praktik penempatan PPh Pasal 23 sebagai kewajiban jangka pendek tidak selalu dilakukan oleh semua perusahaan. Contoh praktik yang ada adalah ada beberapa perusahaan yang menempatkan utang PPh Pasal 23 ditempatkan pada akun biaya. Penempatan akun yang demikian merugikan perusahaan karena pemeriksa pajak akan melakukan koreksi fiskal atas biaya pajak PPh Pasal 23. Utang PPh Pasal 23 berasal dari pemotong pajak atas tagihan jasa atau sewa yang diterima oleh wajib pajak badan dengan subyek pajak berasal dari dalam negeri. Jurnal entri atas pengakuan utang pajak PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Biaya sewa/Jasa (Dr)	xxx	
Utang Dagang (Cr)		xxx
Withholding Taxes PPh Pasal 23 (Cr)		xxx

Jurnal entri pada saat pelunasan atau penyetoran SSP PPh Pasal 23 adalah seperti berikut ini:

Withholding Taxes PPh Pasal 23 (Cr)	xxx	
Kas/Bank		xxx

Sebagai contoh, PT Putra Indah menerima tagihan jasa perbaikan dari PT Suzuki Motor atas jasa perbaikan mesin truk perusahaan sebesar Rp 10.000.000. Jurnal entri atas pengakuan biaya jasa perbaikan dan PPh Pasal 23 dengan mengabaikan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal entri pada saat pengakuan biaya dan utang pajak

Biaya Jasa Perbaikan (Dr)	Rp 10.000.000	
Utang Usaha (Cr)		Rp 9.800.000
Withholding Taxes PPh Pasal 23 (Cr)		Rp 200.000

- b. Jurnal entri pada saat pelunasan utang PPh Pasal 23 atay penyetoran SSP


Withholding Taxes PPh Pasal 23 (Dr)	Rp 200.000	
Kas/Bank (Cr)		Rp 200.000

Pencatatan berdasarkan teori tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk kemudian dibandingkan dengan pencatatan yang dilakukan oleh PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya. Proses perbandingan tersebut digunakan untuk membantu proses penarikan kesimpulan penelitian setelah keseluruhan aspek berdasarkan data yang terkumpul.



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, uraian penelitian terdahulu, serta landasan teori yang diuraikan, maka berikut ini didapatkan kerangka pikuran untuk penelitian yang akan dilakukan :



Sumber: diolah

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Gambar 2.1 menggambarkan secara ringkas mengenai kerangka pemikiran penelitian. Alur kerangka pemikiran ini berdasarkan dari dua hal yaitu perpajakan dan asuransi. Selama ini asuransi menjadi satu lini bisnis yang minim terkena sorotan pajak dan memiliki aturan tersendiri untuk aspek perpajakannya. Salah satu lini usaha dari asuransi adalah asuransi kendaraan bermotor. Dalam

kaitannya dengan perpajakan, asuransi kendaraan bermotor memiliki aspek pajak ketika terjadi pembayaran premi dan klaim. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai pembayaran klaim.

Perpajakan mengatur jenis pajak yang dapat dipotong oleh pihak ketiga serta menentukan pihak ketiga yang boleh memotong. Dalam hal ini, akan dilihat mengenai status PT Jasaraharja Putera ketika menjadi pihak pemotong, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan perpajakan.

Saat klaim tersebut dilakukan, ada pajak yang dipotong. Ketentuan mengenai besarnya persentase, tanggal penyetoran, siapa yang memotong, dan kapan pembayaran telah diatur dalam perpajakan. Sehingga hal-hal tersebut yang akan menjadi evaluasi dalam penelitian ini.

